



PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rismauli Frida Aruan,

jenis kelamin Perempuan, umur 49 tahun, alamat di Jalan Abadini Raya Nomor 23-A Rt/Rw 002/001, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

Lince Harahap,

jenis kelamin Perempuan, umur 66 tahun, alamat di Rusun Dakota 9B/507 Rt.009 Rw.11, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

Donna Harahap,

jenis kelamin Perempuan, umur 63 tahun, alamat di Kampung Muara Bahari Rt.007/Rw.015, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

Hermida Hutahaean,

jenis kelamin Perempuan, umur 52 tahun, alamat di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV;**

Nuraini Siahaan,

jenis kelamin Perempuan, umur 52 tahun, alamat di Jalan Kartini Saposurung, Kelurahan Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V;**

Zusana Tiurmaida Harahap,

jenis kelamin Perempuan, umur 49 tahun, alamat di Jalan Menteng Atas Selatan I, Rt.006/Rw.012 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI;**

Pdt. Tunggal Harahap,

jenis kelamin Laki-laki, umur 47 tahun, alamat di Jalan P. Biak 3 Nomor 129 Rt.002/Rw.006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,
Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat VII;

M.H. Panangian Harahap,

jenis kelamin Laki-laki, umur 46 tahun, alamat di
Jalan Cendrawasih Raya Nomor 8A
Rt.001/Rw.008, Kelurahan Kebayoran Lama
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat
VIII;**

Pdt. Freddi Harahap,

jenis kelamin Laki-laki, umur 44 tahun, alamat di
Jalan Sei Mencirim Nomor 111, Kelurahan
Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal,
Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat IX;

Jonny Harahap,

jenis kelamin Laki-laki, umur 42 tahun, alamat di
Jalan Sisingamangaraja Nomor 129, Kelurahan
Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten
Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat X;

M e l a w a n :

Mangasi Halomoan Harahap,

beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 119,
Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti,
Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat;**

Camat Kecamatan Laguboti,

berkedudukan di Jalan Jend. A.Yani Nomor 5,
Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti,
Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 Desember 2016 dan telah
terdaftar dalam register perkara perdata gugatan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X adalah keturunan/ahli waris Alm. HENOK HARAHAAP;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. HENOK HARAHAAP ada memiliki sebidang tanah yang luasnya 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa HENOK HARAHAAP telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1973. Dengan demikian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, adalah keturunan/ahli waris HENOK HARAHAAP. Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X bersama dengan keturunan/ahli waris HENOK HARAHAAP yang lainnya memiliki sebidang tanah yang diperoleh sebagai warisan turun temurun;
4. Bahwa kemudian secara diam-diam Tergugat memohonkan **Akta Pembagian Harta Warisan** untuk tanah pertapakan rumahnya di Kantor Turut Tergugat yang luasnya melebihi dari haknya, sehingga telah mengenai tanah milik para Penggugat (tanah bersama keturunan/ahli waris HENOK HARAHAAP) seluas \pm 350 m², dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tanah Kosong 5 m
 - Timur berbatasan dengan R. Harahap 70 m
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Mangasi Harahap 5 m
 - Barat berbatasan dengan R. Harahap 70 m;
5. Bahwa sekarang tanah seluas \pm 350 m² (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) menjadi TANAH PERKARA karena Tergugat telah memohonkan surat akta untuk tanah pertapakan rumahnya dengan ukuran melebihi dari yang sebenarnya. Tindakan Tergugat yang menguasai dan mengklaim tanah perkara tersebut berakibat pada timbulnya perselisihan diantara ahli waris HENOK HARAHAAP dengan Tergugat baik di luar pengadilan juga di dalam pengadilan;
6. Bahwa para Penggugat sangat terkejut dengan perihal terbitnya Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982, diatas tanah seluas \pm 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi) dengan batas batas:
 - Utara berbatasan dengan Tanah Kosong 5 m
 - Timur berbatasan dengan T. Harahap 80 m
 - Selatan berbatasan dengan Jln. Singamangaraja 5 m
 - Barat berbatasan dengan R. Harahap 80 m;

Akte tersebut telah mengenai tanah milik bersama keturunan/ahli waris HENOK HARAHAAP seluas \pm 350 m². Akte tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dan pada awalnya para Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya Akta. Kemudian setelah diatas tanah terperkara berdiri bangunan dapur

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pagar, maka Para Penggugat menyelidiki ternyata benar Akta yang diperbuat di kantor Turut Tergugat telah mengenai tanah milik keturunan/ahli waris HENOK HARAHAHAP;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan akal licik mengajukan permohonan Akta Pembagian Harta Warisan ke kantor Turut Tergugat adalah Penggelapan Hukum, karena selain ukurannya yang telah melebihi luas tanah pertapakan rumahnya, juga isi Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 terdapat banyak kejanggalan, yaitu:

7.1. Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 memiliki Kesalahan Fakta

- Bahwa dalam Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 disebutkan Pewaris meninggal pada tanggal 1-1-65. Pewaris dimaksud disini adalah orang tua Tergugat bernama TOGA HARAHAHAP. Tanggal meninggal tersebut adalah rekayasa karena pada awal tahun 1966 TOGA HARAHAHAP diketahui masih hidup karena pada saat itu TOGA HARAHAHAP masih menghadiri acara, yaitu “acara memasuki rumah”. Dalam acara tersebut turut juga dihadiri oleh keluarga lainnya yaitu JONES HARAHAHAP. Rumah tersebut terletak di sekitar lokasi tanah perkara yaitu di Jln. Sisingamangaraja No. 121 Laguboti yang pembangunannya selesai dibangun pada tanggal 8 April 1965 oleh Suami Penggugat I.
- Bahwa pada tahun 1965 dan tahun 1966 Suami Penggugat I masih sering bertemu dengan orang tua Tergugat (TOGA HARAHAHAP). Karena setiap kali Suami Penggugat I berangkat ke Medan dari Padangsidempuan, Suami Penggugat I selalu singgah di Laguboti dan sering bertemu dengan TOGA HARAHAHAP dan pada masa itu TOGA HARAHAHAP sering meminta uang dari Suami Penggugat I untuk membeli tuak.
- Bahwa tanda tangan JONES HARAHAHAP di dalam Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 juga terlihat tidak sama dengan arsip lainnya yang disimpan oleh Penggugat I, seperti Kartu Tanda Penduduk dari JONES HARAHAHAP

7.2. Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 memiliki Cacat Hukum

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan **“surat vonis No. 93/1941 tertanggal Balige 25 Juli 1941”** dan **“surat vonis Reg CGR No. 163/1941 tertanggal Sibolga 6 November 1941”**, tanah pekarangan yang ada di Pasar Laguboti adalah pekarangan HENOK HARAHAHAP. Dengan demikian pekarangan tersebut bukan lagi tanah warisan untuk dibagi kepada Tergugat, sehingga Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 adalah cacat hukum.
- Bahwa sesuai dengan **“Surat Hatorangan dohot Penyerahan”** yang diperbuat oleh Alm. HENOK HARAHAHAP tertanggal 25 Maret 1971 telah mencantumkan perihal berikut ini:
 - Tanah pekarangan di Pasar Laguboti telah diserahkan oleh Alm. JONATAN HARAHAHAP kepada anaknya yang bungsu yaitu HENOK HARAHAHAP;
 - Alm. JONATAN HARAHAHAP mempunyai 4 orang anak laki-laki dan masing-masing telah dibagi “petak tanah” dan “uang panjaean” yang diambil dari uang simpanannya di Bank Padang pada tahun 1914. **[1] AGUST HARAHAHAP** memperoleh pertapakan di Jln. Sisingamangaraja No. 125 Pasar Laguboti yang telah dijual oleh PARLINDUNGAN HARAHAHAP kepada JONES HARAHAHAP. **[2] JOSEPH HARAHAHAP** memperoleh pertapakan di Jln. Sisingamangaraja No. 123 Pasar Laguboti yang kemudian dijual oleh RIHAT HARAHAHAP kepada JONES HARAHAHAP untuk biaya sekolah JUSMAN HARAHAHAP. **[3] PETRUS HARAHAHAP** memperoleh pertapakan di Jln. Sisingamangaraja No. 117 Pasar Laguboti yang sekarang ditempati oleh KUONG HARAHAHAP;
 - Berdasarkan “Surat Hatorangan dohot Penyerahan” tertanggal 25 Maret 1971 disebutkan bahwa penghibahan harus diketahui berdua antara JONES HARAHAHAP dan ROBINSON HARAHAHAP;
 - Jika yang terjadi penghibahan maka seharusnya turut disetujui oleh keluarga JONES HARAHAHAP;

7.3. Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 memiliki Cacat Administrasi

- Hal yang tidak masuk diakal JONES HARAHAHAP mau merelakan tanahnya dihibahkan kepada MANGASI HARAHAHAP dengan



ukuran yang sangat luas yaitu 5m X 80m, sedangkan JONES HARAHAH mempunyai 11 orang anak;

- Mengingat tanah tersebut turun temurun adalah menjadi milik JONES HARAHAH maka seharusnya JONES HARAHAH tidak tepat dibuat sebagai saksi di dalam Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982. Bahwa seharusnya yang buat adalah suatu Akta Hibah;
 - Demikian juga format tulisan Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 terlihat acak acak karena terdapat bermacam format penulisan, yaitu sebagian tulis cetak blanko, sebagian tulisan ketik dan sebagian lagi tulis tangan;
8. Bahwa dengan demikian terbitnya Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 adalah cacat hukum, dimana Camat Laguboti selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati-hati;
9. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik keturunan/ahli waris Alm. HENOK HARAHAH maka segala tindakan Tergugat yang mengklaim, membangun dapur, memagari tanah perkara serta memohonkan penerbitan Akta Pembagian Harta Warisan atas tanah perkara ke kantor Turut Tergugat adalah **tindakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)**;
10. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X sangat dirugikan baik secara materil maupun moril, yang perinciannya sebagai berikut:
- KERUGIAN MATERIL:**
- Bahwa jika tanah perkara diusahai oleh para Penggugat akan menghasilkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per tahun selama 34 (tiga puluh empat) tahun sejak tahun 1982 sehingga besarnya Rp. 1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah);
- KERUGIAN MORIL**
- Bahwa kerugian Moril yang dialami oleh para Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila dipersamakan dengan itu para Penggugat mengalami kerugian moril akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap tanah perkara sebagai milik HENOK HARAHAH/keturunan/ahli warisnya termasuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah kerugian materil dan moril yang dialami oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X hingga gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 2.020.000.000 (dua milyar dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa oleh karena Tanah Terperkara adalah milik bersama keturunan/ahli waris HENOK HARAHAHAP yang sampai sekarang belum dibagi bagi diantara keturunan/ahli waris HENOK HARAHAHAP maka wajar dan pantas bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan secara hukum bahwa Tanah Terperkara adalah milik bersama seluruh keturunan/ahli waris HENOK HARAHAHAP termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X;
12. Bahwa oleh karena Tanah Terperkara adalah milik bersama keturunan/ahli waris HENOK HARAHAHAP yang sampai sekarang belum dibagi bagi diantara keturunan/ahli waris HENOK HARAHAHAP maka wajar dan pantas bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan secara hukum bahwa Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 tidak berharga karena akta tersebut tidak sah;
13. Bahwa oleh karena Tanah Perkara tersebut adalah sah milik warisan Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. HENOK HARAHAHAP, maka patut dan adil menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan Tanah Perkara kepada Para Penggugat untuk dapat dimiliki dan diusahai oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik sah atas Tanah Perkara;
14. Bahwa para Penggugat sangat khawatir akan sikap Tergugat yang nantinya akan memindahtangankan, menjual, menggadaikan tanah terperkara tersebut kepada orang lain, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah tanah perkara;
15. Bahwa oleh karena terjadinya perkara ini adalah disebabkan tindakan dan perbuatan Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak-pihak berperkara ini seraya mengambil putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, adalah merupakan keturunan dan ahli waris Alm. HENOK HARAHAHAP;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara seluas $\pm 350\text{M}^2$ (tiga ratus empat puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tanah Kosong 5 m
 - Timur berbatasan dengan R. Harahap 70 m
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Mangasi Harahap 5 m
 - Barat berbatasan dengan R. Harahap 70 madalah sah milik bersama seluruh keturunan/ahli waris Alm. HENOK HARAHAHAP termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah perkara dan perbuatan Turut Tergugat yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati hati dalam proses penerbitan Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 adalah tindakan yang tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Keturunan/Ahli Waris Alm. HENOK HARAHAHAP diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X agar dapat dikuasai/diusahai keturunan/ahli waris Alm. HENOK HARAHAHAP sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara;
6. Menyatakan tidak berharga Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 atas tanah dengan ukuran $\pm 400\text{m}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi) dengan batas batas:
 - Utara berbatasan dengan Tanah Kosong 5 m
 - Timur berbatasan dengan T. Harahap 80 m
 - Selatan berbatasan dengan Jln. Singamangaraja 5 m
 - Barat berbatasan dengan R. Harahap 80 m;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X sebesar Rp. 2.020.000.000 (dua milyar dua puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun Tergugat maupun orang lain mengajukan verzet, banding maupun kasasi (*uit voer baar bij voor raad*);

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, datang menghadap ke persidangan Kuasa para Penggugat yang bernama Andilo Sinaga, S.H., Advokat pada Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNIKA ST. Thomas SUMUT beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 479-F Tanjung Sari, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 271/SK/2016/PN BLG, tanggal 13 Desember 2016, dimana setelah Kuasa tersebut dicabut berdasarkan surat pencabutan surat kuasa tanggal 7 Juni 2017, datang menghadap ke persidangan Kuasa para Penggugat yang bernama Meina L.K. Simanungkalit, S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 21 Balige Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 136/SK/2017/PN BLG, tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tersebut, datang pula menghadap ke persidangan Kuasa Tergugat yang bernama Poltak Manik, S.H., dan Suminar Sibarani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum Poltak Manik, S.H., & Associaters beralamat di Jalan Kolonel Liberty Malau, Pardomuan I, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 90/SK/2017/PN BLG, tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan tersebut, Turut Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dilakukan beberapa kali panggilan oleh Saudara Laos Martua Sianturi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Januari 2017, tanggal 9 Februari 2017, dan tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan di dalam relaas panggilan tanggal 16 Januari 2017, Jurusita Pengganti tersebut telah menerangkan di dalam relaas tersebut jika Jurusita

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti telah melakukan panggilan ditempat kediaman Turut Tergugat sendiri, dan disana Jurusita Pengganti bertemu serta berbicara dengan pegawai camat Laguboti, kemudian relaas panggilan tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi stempel Kecamatan Laguboti;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada relaas panggilan tanggal 9, dan 16 Februari 2017, Jurusita Pengganti tersebut telah pula menerangkan di dalam relaas tersebut jika Jurusita Pengganti telah melakukan panggilan ditempat kediaman Turut Tergugat sendiri, dan disana Jurusita Pengganti bertemu serta berbicara dengan sekrekatis camat Laguboti, kemudian relaas-relaas panggilan tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi stempel Kecamatan Laguboti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dengan menempuh proses mediasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Rbg/pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan para pihak dan berdasarkan penetapan Nomor 78/Pen.Pdt.G/2016/PN Blg, telah menunjuk seorang Hakim Mediator, atas nama Arief Wibowo, S.H., M.H., dan dari proses mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian oleh karena para pihak berketetapan sesuai dalil/pendiriannya masing-masing, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil atau gagal sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu gugatan dibacakan oleh Kuasa para Penggugat, kemudian Kuasa para Penggugat pun membenarkan dan mempertahankan semua isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 5 Juli 2017, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Para penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan a quo (*Non Legitime Persona Standi in Judicio*);

Bahwa setelah mencermati kedudukan para penggugat, ternyatalah para penggugat adalah keturunan dari Henock Harahap (*Henok Harahap*) yang jika dikaitkan dengan:

- Riwayat/silsilah garis keturunan para penggugat dan tergugat;
- Riwayat pemilikan tanah perkara;



maka kedua hal itu harus serta merta dikaitkan dengan Jonathan Harahap sebagai orang yang mewariskan sebidang tanah (*yang didalamnya termasuk tanah terperkara a quo*), sehingga secara hukum kedudukan para penggugat dan tergugat dengan tanah terperkara adalah sekualitas/sederajat, sebagai sesama ahli wans Jonathan Harahap (*sekilas tentang riwayat Jonathan Harahap akan diuraikan pada bagian pokok perkara*);

Bahwa karena tanah yang diwariskan oleh Jonathan Harahap tersebut sesungguhnya belum pernah dibagi atau diatur pembagiannya oleh sesama ahli waris, maka secara hukum seluruh tanah warisan dari Jonathan Harahap tersebut bagi seluruh keturunan dari Jonathan Harahap adalah masih berstatus hukum "harta budel";

Bahwa oleh karena status hukum para pihak dalam perkara a quo, yakni para penggugat dan Tergugat adalah sekualitas, yakni sama-sama ahli waris dari Jonathan Harahap dan status hukum sebidang tanah yang diwariskan oleh Jonathan Harahap (*yang didalamnya termasuk tanah terperkara a quo*) masih berstatus "harta budel" bagi seluruh keturunan dari Jonathan Harahap, maka para penggugat tidak (*belum*) memiliki kedudukan hukum untuk mendalilkan diri sebagai pemilik tanah terperkara bahkan sekalipun para penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris dari garis keturunan Henock Harahap (*anak keempat/bungsu dari Jonathan Harahap*), oleh karenanya para penggugat sesungguhnya TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atas tanah terperkara atau disebut juga *non legitime persona standi in judicio*, maka amat patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan para penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

2. Penggugat-penggugat Menggugat Pihak Tergugat Secara KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

- a. Bahwa penggugat-penggugat dalam "surat gugatannya" *h a n y a* menarik Tergugat saja sebagai "**Pihak Tergugat**" atas pemilikan dan penguasaan tanah pertapakan yang menjadi obyek perkara a quo, padahal sesungguhnya masih terdapat pihak lain yang juga masih keturunan dari Agus Harahap (*Oppu Firman*), Joseph Harahap (*Oppu Rihard*) maupun keturunan Petrus Harahap (*Op. Mangasi*) yang lainnya, sebab secara de jure belum pernah dilakukan pembagian harta warisan Jonathan Harahap, yaitu harta warisan yang didalamnya termasuk tanah terperkara a quo;



- b. Bahwa dengan merujuk pada Daftar Silsilah (*Tarombo*) Keturunan Jonathan Harahap, maka antara pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo adalah masih sama-sama keturunan langsung dari Jonathan Harahap, sehingga jika dikaitkan dengan prinsip yang dianut oleh Mahkamah Agung RI (*lihat dalam Yurisprudensi MA RI No. 64 K/Sip/1971 Tanggal 1 Mei 1975*) "tidak perlu semua ahli waris tampil sebagai penggugat jikalau harta warisan (*sebagai obyek perkara gugatan tersebut*) berada ditangan pihak ketiga (*sebagai tergugat*)" yang dalam perkara a quo adalah hal sebaliknya, obyek gugatan perkara a quo berada ditangan salah satu ahli waris, juga yang secara **de jure** berkedudukan sekualitas dengan para penggugat sebagai ahli waris untuk mewarisi tanah terperkara a quo, akan lain halnya jika secara hukum Tergugat tersangkut larangan mewarisi;

Selain kurang pihak, maka antara para penggugat dengan Tergugat (*secara kualitatif sekualitas / sederajat*) maka secara hukum sesungguhnya tidak memiliki akar atau dasar "persengketaan/perselisihan hukum" apapun, padahal menurut Hukum Acara gugatan harus dibuat karena didasari oleh adanya sengketa/perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat (*lihat Yurisprudensi MA RI Reg. No:4 K/Rup/1958 Tanggal 13 Desember 1958, "Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum"*);

Dengan demikian nyatalah, bahwa selain penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak dalam perkara a quo (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan seluruh keturunan dari Jonathan Harahap sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, juga bahwa antara para penggugat dengan Tergugat (*secara kualitatif sekualitas /sederajat*) secara hukum sesungguhnya tidak memiliki akar atau dasar "persengketaan/perselisihan hukum" apapun, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan para penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

3. Para Penggugat Menggugat Obyek Gugatan Secara Kabur (*obscuur Libelum*);

Bahwa sesuai dalil para penggugat maka luas tanah terperkara adalah seluas $\pm 350 \text{ M}^2$, sedangkan fakta sesungguhnya luas bidang tanah dalam Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat adalah seluas $+ 400 \text{ M}^2$, sehingga terdapat selisih luas $\pm 10 \text{ meter} \times 5$



meter tanah yang masih merupakan selisih kurang padahal satu kesatuan baik dalam surat Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 maupun dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa jika para penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo agar dinyatakan tidak sah/tidak berharga Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka permohonan para penggugat tersebut secara serta merta tidak mengikat pada bidang tanah selisih luas ± 10 meter x 5 meter karena Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 tetap mengikat pada bidang tanah selisih luas ± 10 meter x 5 meter tersebut sebagai konsekwensi yuridis bidang tanah selisih luas ± 10 meter x 5 meter tersebut satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau sebaliknya para penggugat menggugat agar dengan putusan perkara a quo Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetapi bagaimana mungkin terjadi padahal masih terdapat luas ± 10 meter x 5 meter tanah lagi masih tersangkut dalam akta tersebut, atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka terbukti bahwa penggugat-penggugat telah menggugat secara kabur obyek yang menjadi tanah terperkara (*surat gugatan perkara a quo cacat formil, lihat Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979*), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan penggugat-penggugat" atau setidaknya-tidaknya menyatakan "gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

4. Gugatan para penggugat tersangkut "Kompetensi Absolut".

Bahwa setelah membaca secara cermat isi gugatan para penggugat, khususnya pada halaman '3' angka '7', yang dijadikan oleh para penggugat sebagai "akar permasalahan" dalam perkara aquo, maka secara jelas dituliskan, bahwa:

"..... perbuatan Tergugat yang dengan akal licik mengajukan permohonan Akta Pembagian Harta Warisan ke kantor Turut Tergugat adalah Penggelapan Hukum,.....";

(*penulisan miring dan garis bawah atas "Penggelapan" adalah dari Tergugat*), maka secara hukum tiap perbuatan seseorang yang diduga melakukan "penggelapan" adalah merupakan "ranah" dari Hukum Pidana sebagaimana



diatur dan diancam secara pidana dalam KUHPidana Bab XXIV Tentang Penggelapan khususnya Pasal 372;

Bahwa oleh karena terdapat materi/substansi perkara dalam gugatan para penggugat tersangkut *kompetensi absolut*, maka secara hukum acara perkara a quo adalah ranah/bidang hukum pidana bukan ranah/bidang perdata, oleh sebab itu harus tunduk, diperiksa dan diputus menurut tata cara penanganan perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana tersebut dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat SECARA TEGAS MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil para penggugat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang SECARA TEGAS DIAKUI, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diajukan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil pemilikan para penggugat atas tanah terperkara, karena para penggugat bukanlah pemilik atas tanah perkara sebagaimana didalikannya justru sebaliknya Tergugatlah yang secara sah sebagai pemilik tanah terperkara, yang untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat atas dalil-dalil para penggugat dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa para penggugat mengakui Jonathan Harahap mempunyai:
 - a. empat orang anak, yakni: August Harahap, Joseph Harahap, Petrus Harahap dan Henock Harahap (*serta tiga orang anak perempuan*);
 - b. tanah pertapakan seluas $\pm 100 \times 70$ M, yang terletak di Pasar Laguboti;

Bahwa tanah terperkara adalah bagian tanah warisan seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ (*dulunya adalah sekitar satu hektar*) yang diwariskan oleh Almarhum Jonathan Harahap kepada seluruh keturunannya sebagai ahli warisnya, dalam mana para pihak dalam perkara a quo adalah keturunan yang merupakan sebagian dari ahli waris Jonathan Harahap tersebut (*Sebagaimana dapat dilihat silsilah/Tarombo Keturunan Jonathan Harahap dalam Surat Alat Bukti T:1*);

- 2.2. Bahwa adapun tanah seluas satu hektar yang diperoleh Jonathan Harahap (*yang kini tinggal seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ yang tanah terperkara ada termasuk didalamnya*) adalah terletak di Jl. Sisingamangaraja - Pekan Laguboti, Kelurahan Laguboti, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara : Berbatasan Farel Aruan;
Sebelah Timur : Berbatasan S. Aruan;
Sebelah Selatan : Berbatasan J. Sibarani;
Sebelah Barat : Berbatasan Jln. Sisingamangaraja;
(sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanggal 8 Mei 2017, Alat Bukti T:2);

- 2.4. Bahwa hingga akhir hayatnya Jonathan Harahap ada memiliki empat orang anak laki-laki, yakni Agus Harahap (*Oppu Erwan*), Joseph Harahap (*Oppu Rihard*), Petrus Harahap (*Oppu Mangasi Harahap, yakni Tergugat a quo*) serta Henock Harahap (*Oppu Jansen, para penggugat adalah termasuk diantara keturunannya*);
- 2.5. Bahwa demikianlah tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ warisan dari Jonathan Harahap yang tanah terperkara ada termasuk didalamnya tersebut, sesungguhnya baik semasa hidupnya Jonathan Harahap maupun semasa hidupnya keempat anak dari Jonathan Harahap tersebut belum pernah dibagi-bagi, akan tetapi secara tersirat sudah saling mengetahui bahwa seluruh keturunan dari keempat anak laki-laknya tersebut berhak mendapat bagian warisan yang sama meskipun hingga sekarang belum dapat terealisasi dan penguasaan/pengelolaan beberapa bidang tanah tidak merata bagi semua ahli waris yang dilatar belakangi hal-hal yang berbeda, namun hal-hal itu secara hukum tidaklah berarti "dapat" menghapus atau menghilangkan hak mewaris dari keturunan Jonathan Harahap;
- 2.6. Bahwa adapun dalil para penggugat mengatakan bahwa tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ warisan dari Jonathan Harahap (*yang tanah terperkara ada termasuk didalamnya*) kini hanyalah "hak milik keturunan Henock harahap" adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, sebab secara hukum tidak ada dasarnya para penggugat menghapuskan/meniadakan hak-hak hukum pewarisan keturunan dari Agus Harahap (*Oppu Erwan*), Joseph Harahap (*Oppu Rihard*), Petrus Harahap (*Oppu Mangasi Harahap, yakni Tergugat a quo*), kecuali para penggugat dapat membuktikan bahwa Agus Harahap (*Oppu Erwan*), Joseph Harahap (*Oppu Rihard*), Petrus Harahap (*Oppu Mangasi Harahap, yakni Tergugat a quo*) bukanlah keturunan sebagai ahli waris dari Jonathan Harahap atau terbukti melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 383 KUHPerdara, bahkan sekalipun para penggugat mendalilkan ada Surat Hatorangan dohot Penyerahan yang diperbuat "sepihak" oleh Henock



Harahap atau terdapat surat vonis No.93/1941 tertanggal Balige 25 Juli 1941 dan surat vonis Reg CGR No.163/1941 Tertanggal Sibolga 6 November 1941, tetap bahwa secara hukum tidak ada hak/kewenangan dari Henock Harahap meniadakan/menghilangkan /menghapus hak pewarisan keturunan dari Jonatahan Harahap yang lainnya;

- 2.7. Bahwa walaupun para penggugat mendalilkan atas tanah terperkara sudah pernah ada Putusan Pengadilan atas suatu perkara (*mengenai tapal batas sebelah Barat, dengan pihak Sibarani*) yang memenangkan Henock Harahap lalu para penggugat "secara sepihak" mengatakan atas tanah seluas + 7.000 M² telah ada penyerahan (*hibah*) dari Jonathan harahap kepada anak bungsunya Henock Harahap, maka kedua hal itupun tetap tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghapuskan/meniadakan hak pewarisan dari keturunan Agus Harahap (*Oppu Erwan*), Joseph Harahap (*Oppu Rihard*) dan Petrus Harahap (*Oppu Mangasi Harahap, yakni Tergugat a quo*), yang untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat tersebut, berikut ini dapat diuraikan:

- a. kapasitas Henock Harahap dalam perkara tapal batas dengan Sibarani (*pada batas sebelah barat*), semata-mata kemudahan administrasi dan tekhnis mewakili Jonathan Harahap atau keturunannya beracara (*Kuasa Insidentil*) mengikuti persidangan di Pengadilan, sebab pada masa itu (*sebelum kemerdekaan RI*) praktek beracara di Pengadilan belum serumit dan seketat menerapkan aturan beracara sebagaimana saat ini diterapkan, sehingga Putusan dari perkara tersebut haruslah difahami sebagai kemenangan seluruh keturunan Jonatahan Harahap;
- b. Mengenai dalil para penggugat tentang adanya penyerahan (*sesungguhnya dalil itu serupa "hibah"*) dari Jonathan Harahap kepada Henock Harahap, maka jika dikaitkan dengan KUHPerdata Bab XII Tentang: Pewarisan Karena Kematian, maka pemberian ataupun hibah atau bahkan dalam istilah lain, tidak boleh mengurangi bagian hak waris dari ahli waris lainnya, apalagi sampai menghilangkan/meniadakan hak ahli waris (*atau ahli waris lainnya jika hibah diberikan "hanya" pada salah satu atau sebagian saja ahli waris*);

Oleh sebab itu, dalil-dalil para penggugat tersebut lalu menganggap tanah peninggalan Jonathan Harahap seluas ± 7.000 M² yang didalamnya terdapat tanah terperkara a quo adalah hanya miliknya atau hanya dimiliki



oleh keturunan Henock Harahap adalah tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karena itu demi hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan karena dalil para penggugat itu tidak berdasar pada hukum (*i.c hukum waris*) dan keadilan;

- 2.7. Bahwa adapun dasarnya Tergugat sebagai pemilik sah "tanah terperkara" adalah karena Tergugat adalah cucu kaniung dari Jonathan Harahap sementara tanah terperkara adalah merupakan banian dari tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$, sehingga hak pewarisan Tergugat secara garis lurus keatas yakni terhadap Jonathan Harahap adalah sah menurut hukum dan tidak ada alasan apapun yang sanggup menghapus atau meniadakan hak pewarisan Tergugat atas tanah terperkara, oleh sebab itu demi hukum haruslah dikuatkan;
- 2.8. Bahwa bahkan secara "legitime portie" menurut KUHPerdara Bab XII Tentang: Pewarisan Karena Kematian, maka apa yang dapat diwarisi dan dimiliki Tergugat dari yang "seharusnya" menurut hukum pembagian yang sah bagi Tergugat masih terdapat kekurangan agar menjadi seperempat bagian secara proporsional dari tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$, yang hingga saat ini masih dikuasai secara tidak sah oleh para penggugat, termasuk pula bagian tanah warisan yang juga "seharusnya" menjadi milik dari ahli waris lainnya keturunan **Agus Harahap (Oppu Erwan)** dan **Joseph Harahap (Oppu Rihard)**;
- 2.9. Bahwa adapun dasarnya Jonathan Harahap dapat memperoleh tanah hingga seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ tidak lain karena pada awal mula Jonathan Harahap tinggal dan bermukun di Laguboti adalah sekitar tahun 1890 mengikuti penugasan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk menjabat sebagai **Mantri Vaksin (Vaccinateur)** di Laguboti (**sebagaimana dalam Alat Bukti P:3**), ikut membantu Team Kesehatan Pemerintah Kolonial Belanda di Laguboti dan sekitarnya, juga karena Jonathan Harahap termasuk salah satu Pengurus Pembangunan Gereja di Laguboti (**HKBP Laguboti sekarang**), namun karena keluarganya yakni Isteri (**Boru Nasution**) dan keempat anaknya tersebut masih tinggal di Padang Sidempuan, untuk menghalangi niatnya kembali ke Padang Sidempuan maka oleh Raja-raja Laguboti disisihkan dan diserahkanlah sebidang tanah pertapakan sekaligus lahan perladangan bagi Jonathan Harahap dan keluarganya, itulah riwayat singkat tanah warisan seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ (**dulunya adalah seluas satu hektar**) warisan dari Jonathan Harahap [**yang tanah terperkara ada termasuk didalamnya**] sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah sebagaimana diuraikan diatas maka nyatalah para penggugat TIDAK MEMILIKI atau sekedar TURUT MEMILIKI tanah terperkara sebab amat terang benderang adalah tanah milik Tergugat berdasarkan hak pewarisan garis lurus keatas, yakni dari Petrus Harahap (*ayah Tergugat*) yang mewarisinya dari Jonathan Harahap (*Kakek Tergugat*), secara turun temurun;
4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil para penggugat yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan Henock Harahap, sebab selain sebagaimana telah diuraikan tahapan pewarisan diatas, lagipula Almarhum Jones Harahap telah menguatkan/mengukuhkan dalam kesaksiannya atas Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.II6/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (**Alat Bukti T:3**) yang oleh para penggugat menjadikannya sebagai obyek perkara a quo;

Bahwa karena Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.II6/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Akta Otentik, sebagai suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara: "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat*", sehingga dengan mencermati baik riwayat obyek maupun subyek maupun uraian keterangan dalam Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.II6/AL/82 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yakni Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah maka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh sebab itu demi hukum haruslah dikuatkan;
5. Bahwa apa yang diuraikan oleh para penggugat dalam posita gugatannya yang mendalilkan pernah melarang Tergugat mendirikan rumah ditanah perkara, dengan ini lebih ditegaskan dan dikuatkan oleh Tergugat bahwa tanah tempat berdiri bangunan rumah semi permanen bahkan seluruh tanah terperkara adalah BENAR DAN SAH TANAH MILIK TERGUGAT, sehingga tidak ada tempat maupun hak para penggugat melarang Tergugat melakukan tindakan hukum apapun diatas tanah terperkara baik sebelum maupun sesudah gugatan a quo;
6. Bahwa karena para penggugat membuat "*suatu klaim yang tidak berdasar sama sekali*" bahkan sesungguhnya terdorong oleh niat/itikad buruk atas tanah terperkara, meskipun hendak dimintakan mediasi atau ditengahi oleh Para Pengetua maupun sanak saudara pastilah menemui kegagalan, sebab mustahil menguatkan/ membenarkan permintaan klaim para penggugat, seolah-olah tanah terperkara adalah tanah pilihnya padahal Para Pengetua maupun sanak

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara sungguh-sungguh mengetahui tanah terperkara adalah sah tanah warisan turun temurun milik Tergugat karena pewarisan, sehingga dalil para penggugat yang menyatakan minta dimediasi mengembalikan tanah terperkara adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan dan atau ditolak;

7. Bahwa karena **seluruh tindakan Tergugat atas tanah terperkara baik pemilikan secara pewarisan turun temurun dari Jonathan Harahap hingga sekaranag kepada Tergugat maupun penguasaan atau pengelolaannya adalah sah dan berdasarkan hukum**, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum, mengakibatkan kerugiannya materil maupun moril bahkan hingga meminta ganti rugi dan atau dwangsoom, karena TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI;
8. Bahwa karena **seluruh tindakan hukum Tergugat atas tanah terperkara baik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurun dari Jonathan Harahap hingga kepada Tergugat serta penguasaan atau pengelolaan tanah terperkara selama ini adalah sah dan berdasarkan hukum**, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita gugatannya bahkan dalil-dalilnya mengenai akte otentik berupa: **Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.II6/AL/82** yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atau pembuatan surat-surat atas terperkara oleh Tergugat adalah suatu "tindakan hukum pemilik yang sah", demikian juga penguasaan Tergugat atas tanah terperkara adalah "tindakan hukum pemilik yang sah" sehingga tidak ada dasar bagi Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah terperkara kepada siapapun;
9. Bahwa dengan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah pantas dan cukup bukti menurut hukum diuraikan Tergugat diatas, maka nyata-nyata TIDAK ADA ALASAN bagi para penggugat khawatir lalu meminta suatu penetapan sita dari Pengadilan Negeri Balige, sebaliknya nyata-nyata gugatan para penggugat a quo TIDAK MEMILIKI BUKTI-BUKTI YANG RELEVAN bahkan dalil-dalil para penggugat telah pula secara tegas-tegas dibantah/dilumpuhkan oleh Tergugat maka permohonannya itu adalah tidak beralasan lagi dan harus dikesampingkan dan atau ditolak;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi-argumentasi hukumnya diatas, dengan ini kami memohon agar Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijverklaard*), ATAU;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dalam hukum para penggugat adalah penggugat-penggugat yang beritikad buruk;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:

Menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat di persidangan tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa para Penggugat telah mengajukan **replik** secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2017 yang pada akhirnya ditanggapi oleh Kuasa Tergugat dalam **dupliknya** secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2017, dimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Hatorangan dohot Penjerahan sian ahu H. Harahap tanggal 25 Maret 1971 dan terjemahannya yang diterjemahkan oleh Drs. Jamorlan Siahaan, M.Hum., NIP 195907171987021004 dan ditandatangani oleh Drs. Warisman Sinaga, M.Hum., sebagai Ketua Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Batak tertanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Civilvonnis Kleine Rpat Balige 23 Juni 1941 No.133/1941, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Gambar Pekarangan dari Toean Henok Harahap di Laguboti, Grote Rapat Balige Vonnis 23 Juli 1941 No.93/1941, Ketetapan residen Tapanuli

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga 6 November 1941 Vonnis Reg. C.G.R No.163/1941 yang ditandatangani oleh H. Pasaribu Djuru Ukur Kantor Sawah Tapanuli Utara Balige, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Salinan Putusan No.285 K/TUN/2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Peralihan Lingkungan Pasar Laguboti, atas nama wajib pajak Henok, No.594775 Kohir, selanjutnya diberi tanda P-5;

bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Jisman Pasaribu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Rismauli Frida Aruan, masih ada hubungan keluarga dipanggil nenek/oppung tapi tidak kandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lince Harahap, Donna Harahap, Hermida Hutahaeen, Nurani Siahaan, Jusana Tiurmaida Harahap, Tunggul Harahap, MH. Panangian Harahap, Freddy Harahap, Jonny Harahap, dan Mangasi Halomoan Harahap, hubungannya kakak beradik dari oppung di atas;
- Bahwa persoalan para Penggugat dan Tergugat yaitu adalah masalah tanah, yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa menurut informasi ukurannya 5 M (lima meter) X 70 M (tujuh puluh meter);
- Bahwa batas-batasnya utara berbatasan dengan pihak marga Aruan selatan berbatasan dengan Tergugat, barat dan timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa sejarah tanah tersebut adalah milik nenek moyang kami yang bernama Mantri Jonathan Harahap, anaknya ada 4 laki-laki dan 3 perempuan;
- Bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari Henok Harahap, anak laki-laki keempat dari Mantri Jonathan Harahap;
- Bahwa Henok punya 2 (dua) anak Jonnes Harahap dan Robinson Harahap;
- Bahwa Aruan istri dari anaknya yang bernama Robinson Harahap namun Saksi tidak mengetahui apakah dia yang bernama Rismauli F. Aruan, Lince Harahap anak Jonnes Harahap, Donna Harahap adalah putri Jonnes Harahap, Hermida anak mantu Jonnes Harahap dari Viktor Harahap, Nurani Siahaan anak mantu Jonnes Harahap dari Parada Harahap, Jusana Harahap ,

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggul Harahap, Mara Halim Panangian Harahap, Freddy Harahap, Jonny Harahap adalah ana-anak dari Jonnes Harahap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak Robinson Harahap, jumlahnya pun Saksi tidak mengetahui, tapi punya anak, Saksi tidak mengetahui karena mereka tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Papua, sehingga tidak terlalu kenal dengan mereka semua;
- Bahwa Saksi keturunan dari Immanuel Harahap, kenapa Saksi bermarga Pasaribu karena ayah Saksi yang bernama Rihard Harahap saat ditugaskan menjadi guru dahulu selalu dipanggil Pasaribu, sehingga sampai dengan saat ini marga Saksi ditulis di dalam ijazah dan surat lainnya bermarga Pasaribu, sementara nama kecil Saksi di kampung adalah Jusman Harahap;
- Bahwa menurut cerita Oppung Saksi secara turun temurun bahwa Mantri Jonathan Harahap dahulu dipanggil oleh pemerintahan Belanda untuk membantu atau merawat orang-orang yang terkena cacar/bopeng yang ganas di Tapanuli Utara, menurut cerita pula sebenarnya Oppung Jonathan Harahap adalah guru namun telah diberikan pelatihan ilmu kesehatan sehingga di perbantukan;
- Bahwa setelah bertahun-tahun akhirnya penyakit pun mulai reda, kemudian Oppung Jonathan Harahap meminta kepada pihak Belanda untuk kembali ke Padang Sidempuan, namun saat itu pihak Belanda tidak mengizinkannya, kemudian Oppung Jonathan pun bertanya jika harus menetap, dimana saya akan tinggal, dan atas pertanyaan tersebut pihak Belanda pun memanggil seluruh raja-raja adat di Laguboti dalam hal ini Raja Si Pahit Tua pemilik hak ulayat di Laguboti, dan menurut cerita dulu 3 (tiga) hektar atau 4 (empat) hektar;
- Bahwa setelah berjalan beberapa waktu keturunan Si Pahit Tua yaitu Aruan, Sibarani, memprotes perihal kepemilikan tanah tersebut, hingga akhirnya sampai dengan saat ini menurut estimasi Saksi tinggal 100 M X 70 M;
- Bahwa waktu ada permasalahan dengan marga Sibarani tersebut, sepengetahuan Saksi sudah ada pembagian warisan dari Jonathan Harahap ke anak-anaknya;
- Bahwa menurut cerita oppung Saksi, Agus Harahap mendapatkan tanah dengan ukuran 5 M X 10 M, Josep Harahap mendapatkan tanah ukuran 5 M X 10 M, Petrus pun sama, dan sisanya milik Henok Harahap karena anak bungsu;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perlihatkan bukti P-3 di persidangan, dan Saksi pun menerangkan benar gambar tersebut adalah tanah milik Henok Harahap, yang buat Saksi tidak tahu, sekitar tahun 1983 di Jakarta Saksi melihat saat di rumah Robinson Harahap;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan gambar bukti bertanda P-3 yang di perlihatkan tersebut;
- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal di tanah sebelah M. Agus Harahap, dan dari dahulu Toga Harahap sudah tinggal di tanah tersebut, saat ini ditempati Tergugat;
- Bahwa tanah perkara dalam perkara ini adalah tanah dibelakang rumah Toga Harahap, yaitu sekitar 5 M X 70 M;
- Bahwa rumah di gambar yang bertuliskan M. Jonathan itu adalah Indomart saat ini;
- Bahwa sudah terjadi pembagian warisan dari anak-anak Mantri Jonathan Harahap;
- Bahwa menurut Oppung Saksi, sudah tidak ada tanah kami disana lagi, makanya sejak tanah tersebut bermasalah dengan Marga Sibarani dan lainnya kami tidak pernah dijadikan pihak dan tidak pernah ikut campur dalam permasalahan mengenai tanah milik Henok Harahap tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan dengan luasnya tanah milik Henok Harahap tersebut, karena menurut cerita Oppung Saksi sudah tidak ada lagi tanah kami disana, walaupun ada pasti sudah Saksi tuntut;
- Bahwa menurut cerita ayah Saksi, dulu bagian Josep Harahap di jual Oppung Saksi, kemudian sama orang tersebut mau dijual kembali, dan Oppung Saksi menyuruh ayah Saksi yang membayarnya, namun Oppung Saksi membantahnya, dan menurut Oppung Saksi itu adalah milik bersama, lalu setelah itu kami jual secara bersama ke anak Henok Harahap yang bernama Jonny Harahap, uang pun sudah kami bagi-bagi;
- Bahwa di dalam tanah milik Henok Harahap terdapat kuburan Mantri Jonathan dan keturunannya;
- Bahwa Saksi tinggal di Laguboti bersama ibu Saksi kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, dan yang menguasai serta mengusahai lahan dibelakang tersebut adalah Henok Harahap;
- Mengenai bukti surat bertanda P-2 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Henok Harahap dengan siapa;
- Bahwa tanah terperkara adalah tanah bagian milik Henok Harahap;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah persaktian menurut cerita Oppung Saksi sudah dipesankan dapat ditempati oleh Henok Harahap dan keturunannya, namun tidak dapat dijual;
- Bahwa tahun 2016 sudah tidak ada lagi rumah persaktian, dan saat ini sudah menjadi Indomart;
- Bahwa Oppung Saksi meninggal tahun 1986, jadi sempat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda T-1, jika Saksi adalah keturunan dari Joseph Harahap;

2. **Saksi Rusmina Aruan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, karena Oppung kami abang beradik tapi tidak satu keturunan;
- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut berada di Laguboti di belakang Indomart, Keluarahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba samosir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah yang diperkarakan 5 M X 70 M;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah timur berbatasan dengan tanah Henok Harahap, barat berbatasan dengan tanah anak Henok Harahap yang bernama Jonnes Harahap, sebelah utara berbatasan dengan tanah marga Aruan (diluar tembok), sebelah selatan rumah Mangasi Halomoan Harahap;
- Bahwa Indomart tersebut tanahnya pun milik Henok Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mamak Mangasi Halomoan Harahap pernah meminjam tanah kepada Henok Harahap yang ada dibelakang rumahnya untuk bercocok tanam seperti ubi;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang menjadi tanah perkara diusahai serta dikuasai oleh Henok Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dimiliki oleh Henok Harahap dari orang tuanya;
- Bahwa keturunan Henok Harahap tahun 1974 pernah menguasai tanah tersebut yang bernama Robinson Harahap;
- Bahwa permasalahan ini terjadi karena Tergugat meminta tanah 5 M X 70 M tersebut, namun keturunan Henok Harahap menolaknya;
- Bahwa rumah Saksi kurang lebih berjarak 1 KM (satu kilometer) ke arah Siantar;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah Tergugat yang bernama Toga Harahap;
- Bahwa rumah Toga Harahap di sebelah kiri rumah Henok Harahap;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Henok Harahap masih ada yang dibelakang Indomart;

3. Saksi Sojuaon Aruan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Rismauli F. Aruan, Lince Aruan, Hermida Hutahaeen, Tunggul Harahap, Mangasi Halomoan Harahap, karena ada hubungan keluarga dari Oppung, begitupun Donna Harahap, Nurani Siahaan, Zusana Tiurmaida Harahap, MH. Panangian Harahap, Freddy Harahap, dan Jonny Harahap meski Saksi tidak terlalu mengenal mereka;
- Bahwa permasalahan diantara para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah perkara yaitu 5 M X 70 M, yang batas-batasnya sebelah timur berbatasan dengan Robinson Harahap, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Tergugat, sebelah barat berbatasan dengan Robinson harahap, dan utara berbatasan dengan marga Aruan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut milik keturunan Henok Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya Henok Harahap yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan cara menanam dengan tanaman hias, sayur-sayuran, dan ubi jalar;
- Bahwa Saksi sempat kenal dengan Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui darimana Henok Harahap memiliki tanah tersebut;
- Bahwa semua tanah tersebut Henok Harahap yang mengerjakan dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi melihat Henok Harahap yang mengerjakan tanah tersebut tahun 1968 atau 1969;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan saudara-saudara Henok Harahap;
- Bahwa rumah di samping kiri indomart menuju Medan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya tapi memang ada bengkel sepeda, dan dari dulu rumah tersebut sudah ada, namun sekarang Saksi baru mengetahui di tempati oleh Tergugat dan bertambah panjang bagian belakangnya;
- Bahwa rumah Saksi kurang lebih 2 (dua) kilometer dari tanah tanah perkara;
- Bahwa dahulu Saksi sering main ke rumah Henok Harahap;
- Bahwa Saksi kenal Jonnes Harahap, amang boru Saksi, anak Henok Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Henok Harahap saat itu cukup luas dan besar di bagian belakang;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah bagian belakang Indomart yang dikerjai oleh Henok Harahap dulu ada kuburan-kuburan salah satunya kuburan Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembagian harta warisan dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuannya Saksi hanya keturunan Henok Harahap yang ada di tanah Pasar Laguboti tersebut;
- Bahwa Saksi keluarga dari istrinya Henok Harahap yang merupakan kakak Oppung Saksi;
- Bahwa tahun 1971 Saksi berada di Siantar, dan tinggal di Laguboti sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Silsilah Jonathan Harahap Br. Nasution, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Mangasi Halomoan Harahap tanggal 8 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Buku 100 Taon HKBP Laguboti 26 Agustus 1884-26 Agustus 1984, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akta Pembagian Harta Warisan No.116/AL/82 tanggal 27 Nopember 1982, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mangasi Harahap tanggal 15/05/2015, selanjutnya diberi tanda T-5
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat dan ditandatangani oleh Mangasi Harahap tanggal 15/05/2015, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Blg., tanggal 6 September 2016, selanjutnya diberi tanda T-7;

bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sementara bukti surat bertanda T-5 dan T-6 telah pula disesuaikan dengan fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Kuasa Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Tiopan Pasaribu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Hermida Hutahaeon, Tunggul Harahap, MH. Panangian Harahap, Jonny Harahap, dan Mangasi Halomoan Harahap,

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg



kemudian Saksi pun menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pihak lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir tepatnya tanah yang berada di belakang rumah Mangasi Halomoan Harahap (Tergugat) dengan lebar 5 Meter dan panjang kira-kira 70 Meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah selatan berbatasan dengan rumah Mangasi Halomoan Harahap, sebelah utara dengan marga Aruan, sebelah barat dan timur milik Harahap;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah keturunan dari Alm. Jonathan Harahap;
- Bahwa menurut cerita Alm. Jonathan Harahap mendapatkan tanah tersebut dari belanda karena Alm. Jonathan Harahap seorang mantri;
- Bahwa menurut cerita Alm. Jonathan Harahap memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu Agus Harahap, Joseph Harahap, Petrus Harahap, dan Henok Harahap;
- Bahwa para Penggugat adalah keturunan Henok Harahap, dan Tergugat adalah keturunan Petrus Harahap;
- Bahwa tanah menjadi objek sengketa adalah tanah milik Alm. Jonathan Harahap karena sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini belum pernah mendengar ada pembagian tanah;

2. **Saksi Naek Harahap**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat kecuali Tunggul Harahap, dan M.H. Panangian Harahap, dan memiliki hubungan keluarga dari keturunan saja namun tidak kandung (sepupu);
- Bahwa Saksi generasi kelima dari Mantri Jonathan Harahap;
- Bahwa keturunan Henok Harahap tidak ada yang tinggal di Laguboti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jusman Harahap, dia adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Tergugat keturunan anak ketiga laki-laki dari Mantri Jonathan Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dipermasalahkan ini adalah budel milik mantri Jonathan Harahap, belum terdapat pembagian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keturunan Rihard Harahap masih memiliki tanah disitu, karena dulu Agus Harahap hanya membeli rumah saja, sedangkan tanah masih budel Mantri Jonatahan Harahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara tanah dibelakang rumah milik Tergugat 5 M X 70 M;
- Bahwa indomart sekarang rumah milik Mantri Jonathan Harahap dan saat ini ditempati oleh Henok Harahap karena anak bungsu;
- Bahwa tanah tanah perkara sebelah timur berbatasan dengan adik dari Tergugat, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Tergugat, utara berbatasan dengan Aruan, barat berbatasan dengan para Penggugat;
- Bahwa mantri Jonathan Harahap memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah mantri Jonathan Harahap belum dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di tempat tersebut;
- Bahwa dari keseluruhan tanah mantri Jonathan Harapan tersebut ada sebagian yang telah dijual kepada orang lain oleh keturunan Henok Harahap;
- Bahwa tanah mantri Jonathan Harahap tersebut untuk bagian depannya sudah dibangun rumah, sedangkan dibagian belakang masih kosong;
- Bahwa selain Mantri Jonathan Harap yang dimakamkan di tanah tersebut adalah Petrus Harahap yang merupakan orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada penyerahan tanah kepada Henok Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, secara keseluruhan tanah tersebut belum pernah diperkarakan, namun bagian sebelah barat pernah dipermasalahkan antara Henok Harahap dengan Sibarani sekitar tahun 1940;
- Bahwa Saksi bersama Imanuel Harahap pernah bertanya kepada Jonnes Harahap mengenai surat Belanda kepemilikan tanah Henok Harahap, namun menurutnya sudah hilang;
- Bahwa Saksi sempat kenal dengan Toga Harahap saat itu umur Saksi 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun, tapi tidak sempat mengenal Petrus Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran rumah Toga Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Toga Harahap meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemakaman Toga Harahap;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pembagian Harta Warisan yang diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat sekitar tahun 2013 saat Saksi baru pulang ke kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi umur Tergugat sekitar 65 (enam puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jonnes Harahap, Saksi memanggil Oppung dengan Jonnes Harahap;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimaksud dalam akta pembagian tersebut termasuk tanah tanah perkara;
- Bahwa Saksi sendiri sebenarnya tidak setuju dengan akta pembagian tersebut, karena tanah tanah perkara masih budel milik mantri Jonathan Harahap yang belum dibagi;
- Bahwa setahu Saksi rumah Toga Harahap berukuran 5 M X 10 M;
- Bahwa pada dasarnya Saksi tidak keberatan dengan bangunan-bangunan yang ada di depan, yang Saksi merasa keberatan adalah dengan tanah kosong yang dibelakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Toga Harahap mendapatkan rumahnya yang diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa sejak saya SMP sudah ada bangunan di bagian depan lahan Mantri Jonathan Harahap tersebut;
- Bahwa dibelakang indomart ada rumah milik Robinson Harahap yang merupakan keturunan dari Henok Harahap;
- Bahwa rumah yang kami beli dari Agus Harahap telah kami jual kepada Jones Harahap yang merupakan keturunan Henok Harahap;
- Bahwa saat ini tanah yang kami beli dari Agus Harahap dan telah kami jual kepada Jonnes Harahap dikuasi oleh keturunan Jonnes Harahap;

3. **Saksi Alexander Harahap**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Rismauli F. Aruan, Lince Harahap, Tunggul Harahap, MH. Panangian Harahap, Freddy Harahap, Jonny Harahap, Mangasi Halomoan Harahap hubungan keluarga cukup jauh adik dari Oppung Jonathan Harahap, lain orang tua;
- Bahwa Saksi tidak kenal Donna Harahap, Hermida Hutahaeen, Nurani Siahaan, dan Zusanna Tiurmaida Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Oppung Jonathan Harahap berprofesi sebagai guru;
- Bahwa Saksi keturunan dari anak laki-laki pertama yaitu Agus Harahap;
- Bahwa para Penggugat dari keturunan Henok Harahap;
- Bahwa Tergugat keturunan dari Petrus Harahap;
- Bahwa permasalahan di antara para Penggugat dan Tergugat yaitu tanah di Jalan Sisingamangaraja Pasar Laguboti;
- Bahwa dalam perkara mereka luas tanah yang disengketakan kurang lebih 1 (satu) hektar;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu orang tua Saksi yang bernama Agus Harahap pernah tinggal di tanah tersebut, namun kemudian merantau dan saat itu yang tinggal disana keturunan Petrus Harahap dan Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas rumah yang ditempati Tergugat saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Tergugat saat ini menguasai rumah tersebut diwarisi secara turun temurun dari ayah, dan kakeknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi sejak lahir tidak pernah tinggal di Pasar Laguboti tersebut, baru tahun 2017 Saksi pulang ke kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut cerita belum ada pembagian tanah milik Oppung Jonathan Harahap tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal Jonnes Harahap;
- Bahwa tidak kenal dengan yang bernama Toga Harahap;
- Bahwa di tanah tersebut ada kuburan Oppung Jonathan Harahap istrinya Br. Nasution;
- Bahwa Saksi kenal Robinson Harahap, tapi dengan anak-anaknya Saksi tidak kenal;
- Bahwa ayah Saksi adalah Parlindungan Harahap;
- Bahwa orang tua Saksi belum memiliki bagian tanah di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Oppung Saksi yang bernama Agus Harahap memiliki tanah di tempat tersebut karena Saksi tidak sempat bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semasa hidupnya Oppung agus Harahap memiliki rumah di tanah tersebut;
- Bahwa makan Oppung Agus Harahap makamnya di Siantar;
- Bahwa semasa hidup orang tua Saksi, orang tua Saksi tidak pernah menceritakan perihal tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Oppung Jonathan Harahap belum dibagi menurut cerita Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembagian harta warisan dari Toga Harahap;
- Bahwa keturunan Oppung Jonthan Harahap ada sebagian yang menempati rumah-rumah yang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi tidak memiliki tanah ditempat tersebut, karena orang tua Saksi merantau dan tidak tinggal disitu;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada perkara ini dan diceritakan oleh Tergugat Saksi baru mengetahui jika Saksi ada memiliki tanah di tempat tersebut (di Pasar Laguboti);
- Bahwa dulu ada pertemuan pembagian mengenai harta Oppung Jonathan tersebut, dan Saksi hadir di acara tersebut, tapi Saksi lupa tahunnya, dan tidak ada kesepakatan karena keturunan Henok Harahap bersikeras tidak mau membagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat pembagian warisan milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Mangasi Harahap;
- Bahwa orang tua Saksi sudah merantau dari dulunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa tahun 1982 umur Saksi 10 (sepuluh) tahun dan tinggal di Medan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi yang menjadi tanah terperkara dengan di hadiri oleh Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kepala Desa dan hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan acara pembuktian selesai dan kedua belah pihak telah menyatakan cukup, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2018, dan pada akhirnya kedua belah pihak memohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Para penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan *a quo* (*Non Legitime Personae Standi in Judicio*):

Bahwa setelah mencermati kedudukan para penggugat, ternyatalah para penggugat adalah keturunan dari Henock Harahap (*Henok Harahap*) yang jika dikaitkan dengan:

- Riwayat/silsilah garis keturunan para penggugat dan tergugat;
- Riwayat pemilikan tanah perkara;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg



maka kedua hal itu harus serta merta dikaitkan dengan Jonathan Harahap sebagai orang yang mewariskan sebidang tanah (*yang didalamnya termasuk tanah perkara a quo*), sehingga secara hukum kedudukan para penggugat dan tergugat dengan tanah perkara adalah sekualitas/ sederajat, sebagai sesama ahli wans Jonathan Harahap (*sekilas tentang riwayat Jonathan Harahap akan diuraikan pada bagian pokok perkara*);

Bahwa karena tanah yang diwariskan oleh Jonathan Harahap tersebut sesungguhnya belum pernah dibagi atau diatur pembagiannya oleh sesama ahli waris, maka secara hukum seluruh tanah warisan dari Jonathan Harahap tersebut bagi seluruh keturunan dari Jonathan Harahap adalah masih berstatus hukum "harta budel";

Bahwa oleh karena status hukum para pihak dalam perkara a quo, yakni para penggugat dan Tergugat adalah sekualitas, yakni sama-sama ahli waris dari Jonathan Harahap dan status hukum sebidang tanah yang diwariskan oleh Jonathan Harahap (*yang didalamnya termasuk tanah perkara a quo*) masih berstatus "harta budel" bagi seluruh keturunan dari Jonathan Harahap, maka para penggugat tidak (*belum*) memiliki kedudukan hukum untuk mendalilkan diri sebagai pemilik tanah perkara bahkan sekalipun para penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris dari garis keturunan Henock Harahap (*anak keempat/bungsu dari Jonathan Harahap*), oleh karenanya para penggugat sesungguhnya TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atas tanah perkara atau disebut juga *non legitime persona standi in judicio*, maka amat patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan para penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

2. Penggugat-penggugat menggugat pihak Tergugat secara kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- a. Bahwa penggugat-penggugat dalam "surat gugatannya" *h a n y a* menarik Tergugat saja sebagai "**Pihak Tergugat**" atas pemilikan dan penguasaan tanah pertapakan yang menjadi obyek perkara a quo, padahal sesungguhnya masih terdapat pihak lain yang juga masih keturunan dari Agus Harahap (*Oppu Firman*), Joseph Harahap (*Oppu Rihard*) maupun keturunan Petrus Harahap (*Op. Mangasi*) yang lainnya, sebab secara de jure belum pernah dilakukan pembagian harta warisan Jonathan Harahap, yaitu harta warisan yang didalamnya termasuk tanah perkara a quo;



- b. Bahwa dengan merujuk pada Daftar Silsilah (*Tarombo*) Keturunan Jonathan Harahap, maka antara pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo adalah masih sama-sama keturunan langsung dari Jonathan Harahap, sehingga jika dikaitkan dengan prinsip yang dianut oleh Mahkamah Agung RI (*lihat dalam Yurisprudensi MA RI No. 64 K/Sip/1971 Tanggal 1 Mei 1975*) "tidak perlu semua ahli waris tampil sebagai penggugat jikalau harta warisan (*sebagai obyek perkara gugatan tersebut*) berada ditangan pihak ketiga (*sebagai tergugat*)" yang dalam perkara a quo adalah hal sebaliknya, obyek gugatan perkara a quo berada ditangan salah satu ahli waris, juga yang secara **de jure** berkedudukan sekualitas dengan para penggugat sebagai ahli waris untuk mewarisi tanah terperkara a quo, akan lain halnya jika secara hukum Tergugat tersangkut larangan mewarisi;

Selain kurang pihak, maka antara para penggugat dengan Tergugat (*secara kualitatif sekualitas / sederajat*) maka secara hukum sesungguhnya tidak memiliki akar atau dasar "persengketaan/perselisihan hukum" apapun, padahal menurut Hukum Acara gugatan harus dibuat karena didasari oleh adanya sengketa/perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat (*lihat Yurisprudensi MA RI Reg. No:4 K/Rup/1958 Tanggal 13 Desember 1958, "Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum"*);

Dengan demikian nyatalah, bahwa selain penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak dalam perkara a quo (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan seluruh keturunan dari Jonathan Harahap sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, juga bahwa antara para penggugat dengan Tergugat (*secara kualitatif sekualitas /sederajat*) secara hukum sesungguhnya tidak memiliki akar atau dasar "persengketaan/perselisihan hukum" apapun, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan para penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

3. Para Penggugat menggugat obyek gugatan secara kabur (*obscuur Libelum*);

Bahwa sesuai dalil para penggugat maka luas tanah terperkara adalah seluas $\pm 350 \text{ M}^2$, sedangkan fakta sesungguhnya luas bidang tanah dalam Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat adalah seluas $+ 400 \text{ M}^2$, sehingga terdapat selisih luas $\pm 10 \text{ meter} \times 5$



meter tanah yang masih merupakan selisih kurang padahal satu kesatuan baik dalam surat Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 maupun dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa jika para penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo agar dinyatakan tidak sah/tidak berharga Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka permohonan para penggugat tersebut secara serta merta tidak mengikat pada bidang tanah selisih luas ± 10 meter x 5 meter karena Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 tetap mengikat pada bidang tanah selisih luas ± 10 meter x 5 meter tersebut sebagai konsekwensi yuridis bidang tanah selisih luas ± 10 meter x 5 meter tersebut satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau sebaliknya para penggugat menggugat agar dengan putusan perkara a quo Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetapi bagaimana mungkin terjadi padahal masih terdapat luas ± 10 meter x 5 meter tanah lagi masih tersangkut dalam akta tersebut, atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka terbukti bahwa penggugat-penggugat telah menggugat secara kabur obyek yang menjadi tanah terperkara (*surat gugatan perkara a quo cacat formil, lihat Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979*), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan penggugat-penggugat" atau setidaknya-tidaknya menyatakan "gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

4. Gugatan para Penggugat tersangkut "Kompetensi Absolut":

Bahwa setelah membaca secara cermat isi gugatan para penggugat, khususnya pada halaman '3' angka '7', yang dijadikan oleh para penggugat sebagai "akar permasalahan" dalam perkara aquo, maka secara jelas dituliskan, bahwa:

".....perbuatan Tergugat yang dengan akal licik mengajukan permohonan Akta Pembagian Harta Warisan ke kantor Turut Tergugat adalah Penggelapan Hukum,..."

(*penulisan miring dan garis bawah atas "Penggelapan" adalah dari Tergugat*), maka secara hukum tiap perbuatan seseorang yang diduga melakukan "penggelapan" adalah merupakan "ranah" dari Hukum Pidana sebagaimana



diatur dan diancam secara pidana dalam KUHPidana Bab XXIV Tentang Penggelapan khususnya Pasal 372;

Bahwa oleh karena terdapat materi/substansi perkara dalam gugatan para penggugat tersangkut kompetensi absolut, maka secara hukum acara perkara a quo adalah ranah/bidang hukum pidana bukan ranah/bidang perdata, oleh sebab itu harus tunduk, diperiksa dan diputus menurut tata cara penanganan perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana tersebut dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat khusus mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 9 Agustus 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut (kewenangan mutlak);
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan:

1. Para Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan a quo (Non Legitime Personae Standi in Judicio) :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, dalam repliknya para Penggugat pada pokoknya telah menyatakan bahwa tanah yang menjadi tanah perkara adalah tanah milik Alm. Henok Harahap dimana para Penggugat adalah ahli warisnya. Kemudian sebagaimana telah diterangkan oleh para Penggugat dalam gugatannya bahwa Alm. Jonathan Harahap mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki dan masing-masing telah dibagi petak tanah dan uang panjaean, dan tanah pekarangan yang ada di Pasar Laguboti (tanah perkara) adalah milik Alm. Henok Harahap, sehingga Tergugat yang bukan merupakan ahli



waris dari Alm. Henok Harahap tidak mempunyai hak atas tanah perkara, dan dalil-dalil eksepsi yang demikian telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah menelaah serta mempelajari gugatan, jawaban, serta replik yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim pun berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada nomor 1 (satu) dengan dalil sebagaimana diuraikan tersebut telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian haruslah ditolak;

2. Para Penggugat menggugat pihak Tergugat secara kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, dalam replik yang diajukannya, para Penggugat pada pokoknya telah menyatakan bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan kepada siapa diajukan, dan dalam gugatan perkara *a quo*, para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah warisan milik keturunan atau ahli waris Alm. Henok Harahap;

Menimbang, bahwa setelah menelaah, dan mempelajari gugatan, jawaban, serta replik yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah menjadi hak para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya asalkan ada hubungan hukum atau kepentingan hukum untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah satu keturunan yaitu keturunan dari Alm. Jonathan Harahap, dan tanah yang disengketakan adalah tanah warisan bersama, sehingga haruslah seluruh ahli waris Alm. Jonathan Harahap digugat oleh para Penggugat, maka terhadap dalil yang demikian menurut hemat Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara, karena haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah tanah perkara merupakan harta warisan bersama para Penggugat atau harta warisan bersama milik para Penggugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang demikian, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

3. Para Penggugat menggugat obyek gugatan secara kabur (*obscur Libelum*):

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut di atas, di dalam repliknya para Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa tanah perkara dalam perkara *a quo* memiliki luas 350 M² sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, sehingga meskipun Tergugat ada menguasai tanah seluas 400 M² dengan selisih 10 M X 5 M tidaklah menjadikan gugatan dalam perkara *a quo* menjadi kabur;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, khususnya mengenai luas tanah



perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah dengan tegas menyebutkan tanah perkara dalam perkara *a quo* seluas 350 M², yang mana menurut para Penggugat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat karena Tergugat merasa tanah tersebut termasuk tanah milik Tergugat dengan dasar surat akta pertapakan tanah rumah Tergugat, dan menurut para Penggugat ukuran di dalam akta pertapakan rumah Tergugat tersebut melebihi sebenarnya (dalil gugatan pada nomor 5 (lima) dan 6 (enam)), sehingga dalil eksepsi Tergugat yang demikian tidaklah berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari keturunan Alm. Henok Harahap;
- Bahwa Alm. Jonathan Harahap memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu Agus Harahap, Joseph Harahap, Petrus Harahap, dan Henok Harahap dimana anak-anak tersebut telah mendapatkan petak tanah dan uang panjaean pada tahun 1914, dan tanah pekarangan di Pasar Laguboti diserahkan oleh Alm. Jonathan Harahap kepada anak bungsunya yang bernama Alm. Henok Harahap;
- Bahwa tanah pekarangan di Pasar Laguboti milik Alm. Henok Harahap yang berada di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara memiliki luas 7000 M² (tujuh ribu meter persegi);
- Bahwa kemudian secara diam-diam Tergugat memohonkan akta pembagian harta warisan untuk tanah pertapakan rumahnya Nomor 116/AL/82 tanggal 27 November 1982 di kantor Turut Tergugat yang luasnya melebihi dari haknya, sehingga telah mengenai tanah milik para Penggugat seluas ± 350 M² (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah kosong dengan ukuran 5 M (lima meter);
 - Timur berbatasan dengan R. Harahap dengan ukuran 70 M (tujuh puluh meter);
 - Selatan berbatasan dengan rumah Mangasi Harahap dengan ukuran 5 M (lima meter);
 - Barat berbatasan dengan R. Harahap dengan ukuran 70 M (tujuh puluh meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui Alm. Jonathan Harahap mempunyai 4 (empat) anak laki-laki serta 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa anak laki-laki tersebut bernama Agus Harahap, Joseph Harahap, Petrus Harahap, dan Henock Harahap;
- Bahwa Tergugat adalah keturunan dari Petrus Harahap;
- Bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Henock Harahap;
- Bahwa tanah seluas $\pm 7000 \text{ M}^2$ (kurang lebih tujuh ribu meter persegi) tersebut adalah tanah warisan yang dahulunya sekitar 1 (satu) hektar, dan milik seluruh ahli waris Alm. Jonathan Harahap karena tanah warisan tersebut belum pernah dibagi-bagi akan tetapi secara tersirat sudah saling mengetahui bahwa seluruh keturunan dari keempat anak laki-lakinya tersebut berhak mendapat bagian warisan yang sama meskipun hingga sekarang belum dapat terealisasi dan penguasaan/pengelolaan beberapa bidang tanah tidak merata bagi semua ahli waris, sehingga Tergugat merasa keberatan jika tanah tersebut dimiliki keturunan Henock Harahap;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenai kepemilikan tanah seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) yang berada di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, apakah tanah tersebut adalah tanah milik para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, atau tanah milik Tergugat sebagaimana dalil bantahannya, serta apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan pasal 283 Rbg / pasal 163 HIR Jo. pasal 1865 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana yang telah diterangkan di atas, terhadap turut Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, akan tetapi pihak tersebut tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, oleh karenanya

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyimpulkan dan menganggap bahwa turut Tergugat tidak sama sekali berkeinginan untuk membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tanah perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi tanah yang menjadi tanah perkara, yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah disepakati perihal arah mata angin terhadap tanah yang akan diperiksa tersebut, Kuasa para Penggugat telah dengan jelas menunjukkan letak, ukuran, dan batas-batas tanah yang menjadi tanah perkara, dan terhadap tanah tanah perkara yang ditunjukkan Kuasa para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah membenarkan letak, ukuran, serta batas-batas tanah tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah perkara adalah tanah yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di belakang rumah milik Mangasi Halomoan Harahap (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong milik Parel Aruan dengan ukuran 5 M (lima meter) ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Mangasi Halomoan Harahap (Tergugat) dengan ukuran 5 M (lima meter);

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik R. Harahap dengan ukuran 70 M (tujuh puluh meter)

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik R. Harahap 70 M (tujuh puluh meter);

Menimbang, bahwa selain tanah perkara tersebut di persidangan telah pula di peroleh fakta berdasarkan posita para Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Jonathan Harahap memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yang bernama Agus Harahap, Joseph Harahap, Petrus Harahap, dan Henok Harahap;
- Bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Alm. Henok Harahap;
- Bahwa Tergugat adalah keturunan dari Alm. Petrus Harahap;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian selain itu bukti-bukti surat tersebut pun telah diberikan meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh para Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bawa selain bukti-bukti surat tersebut, para Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Jisman Pasaribu, Rusmina Aruan, dan Sojuaon Aruan dimana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan-keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membantah dalil gugatan para Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 yang mana bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sementara bukti surat bertanda T-5 dan T-7 telah pula disesuaikan dengan fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat pun telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Tiopan Pasaribu, Naek Harahap, dan Alexander Harahap yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, namun mengenai kekuatan alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah dinilai sebagai hal yang diakui secara tidak langsung oleh pihak lawan terhadap lawannya, sehingga dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut pada dasarnya tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, karena dalam hukum acara perdata pengakuan adalah sebagai alat bukti yang sempurna yang tidak perlu dibebani dengan pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam positanya para Penggugat pada pokoknya telah menyatakan bahwa tanah perkara seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) merupakan sebagian dari keseluruhan tanah pekarangan milik Alm. Henok Harahap yang berada di Laguboti dengan luas 7000 M^2 (tujuh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat telah dengan tegas membantahnya dengan menyatakan dalam jawabannya bahwa tanah perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah warisan milik Alm. Jonathan Harahap dan sampai dengan saat ini belum ada pembagian warisan terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Alm. Henok Harahap berhak atas tanah pekarangan yang berada di Pasar Laguboti tersebut dan apakah tanah perkara seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) merupakan bagian dari tanah pekarangan tersebut?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa fotokopi Surat Hatorangan dohot Penjerahan sian ahu H. Harahap tanggal 25 Maret 1971 dan terjemahannya yang diterjemahkan oleh Drs. Jamorlan Siahaan, M.Hum., NIP 195907171987021004 dan ditandatangani oleh Drs. Warisman Sinaga, M.Hum., sebagai Ketua Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Batak tertanggal 15 Agustus 2017, pada dasarnya para Penggugat ingin membuktikan bahwa ayah dan ibu Alm. Henok Harahap telah memberikan tanah kepada Alm. Henok Harahap tanah yang ada di Laguboti dengan ukuran 100 X 70 Meter karena Alm. Henok Harahap adalah anak yang paling bungsu, selain itu Alm. Henok Harahap lah yang menempati rumah orang tuanya tersebut, yang mana semua hal tersebut disampaikan secara jelas dihadapan tokoh-tokoh adat Aruan serta tokoh dari Pasar Laguboti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 tersebut merupakan surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Alm. Henok Harahap semasa hidupnya, dan terhadap hal demikian bukti tersebut haruslah dikesampingkan jika tidak didukung dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil gugatannya berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Gambar Pekarangan dari Toeang Henok Harahap di Laguboti, Grote Rapat Balige Vonnis 23 Juli 1941 No.93/1941, Ketetapan residen Tapanuli Sibolga 6 November 1941 Vonnis Reg. C.G.R No.163/1941 yang ditandatangani oleh H. Pasaribu Djuru Ukur Kantor Sawah Tapanuli Utara Balige, para Penggugat ingin membuktikan bahwa Alm. Henok Harahap benar memiliki tanah seluas 7000 M^2 (tujuh ribu meter persegi) yang diperoleh Alm. Henok Harahap dari ayah yang bernama Alm. Jonathan Harahap dan ibu Alm. Boru Nasution;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat yang bernama Jisman Pasaribu yang mana di bawah janji pada pokoknya telah menerangkan bahwa menurut cerita Oppung Saksi jika Alm. Henok Harahap adalah pemilik tanah yang berada di Laguboti

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran kurang lebih 70 M X 100 M, yang mana Alm. Henok Harahap memperoleh tanah tersebut setelah terjadi pembagian harta warisan oleh Opung mantri Jonathan Harahap kepada anak-anaknya dan dikarenakan Alm. Henok Harahap adalah anak laki-laki yang paling bungsu;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi pun menerangkan bahwa menurut cerita Opung Saksi tersebut keluarga Saksi dan Opung Saksi tersebut sudah tidak memiliki hak atas yang ada di Laguboti tersebut sehingga saat Alm. Henok Harahap memiliki permasalahan dengan marga Sibarani, Opung Saksi maupun keluarga Saksi tidak ikut serta dalam permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi menerangkan bahwa menurut cerita ayah Saksi, dahulu bagian Josep Harahap di jual oleh Opung Saksi, kemudian sama orang tersebut akan dijual kembali, dan Opung Saksi menyuruh ayah Saksi yang membayarnya, namun saat itu Opung Saksi membantahnya, dan menurut Opung Saksi tanah tersebut adalah milik bersama, lalu setelah itu kami jual secara bersama ke anak Alm. Henok Harahap yang bernama Jonny Harahap, dan uang pun sudah kami bagi-bagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mempelajari dengan seksama bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Civielvonnis Kleine Rpat Balige 23 Juni 1941 No.133/1941 yang merupakan suatu putusan pengadilan tahun 1941, dihubungkan dengan keterangan Saksi Jisman Pasaribu tersebut, telah nyata bahwa pernah terjadi permasalahan mengenai tanah di Laguboti antara Alm. Henok Harahap dengan marga Sibarani dalam hal ini adalah Nai Esta Sibarani, hal mana telah pula diakui oleh Tergugat di dalam jawabannya, namun menurut Tergugat hal tersebut tidak lah menjadi bukti jika tanah seluas 100 M X 70 M yang ada di Laguboti tersebut menjadi milik Alm. Henok Harahap secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-2 tersebut pula, dihubungkan dengan keterangan Saksi Naek Harahap di persidangan yang mana pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar sekitar tahun 1940 menurut cerita yang Saksi dengar pernah terjadi permasalahan batas tanah sebelah barat antara Alm. Henok Harahap dengan marga Sibarani tersebut, dan bukanlah mengenai masalah tanah 100 M X 70 M;

Menimbang, bahwa setelah dikaji lebih dalam mengenai isi dari bukti surat bertanda P-2 tersebut, ternyata permasalahan antara Alm. Henok Harahap dengan Nai Esta Sibarani adalah tanah yang berada di Pasar Laguboti dan menurut Nai Esta Sibarani selaku Pendawa batas-batas tanah tersebut adalah :

- Habinsaran : Roemah Henok Harahap;
- Hasoendoetan : Roemah R. Benjamin Sibarani;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkola : Djalan Besar;
- Toba : Kebon Henoch Harahap;

kemudian setelah memperhatikan dengan seksama batas-batas tersebut dengan keadaan sekitar saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, maka diperoleh fakta yang dimaksud Toba adalah arah yang menunjukkan keberadaan/posisi danau toba saat itu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat danau toba berada di bagian sebelah Utara dari tanah terperkara, sedangkan Roemah Henok Harahap yang dimaksud di dalam bukti P-2 tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan kedua belah pihak di persidangan adalah rumah milik Alm. Jonathan Harahap dahulu yang ditempati oleh Alm. Henok Harahap, dan saat ini telah menjadi Indomaret (minimarket/swalayan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 dan keterangan Saksi Jisman Pasaribu, Saksi Rusmina Aruan, dan Saksi Sojuaon Aruan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa tanah pekarangan yang ada dibelakang rumah Tergugat serta yang terdapat kuburan/makam di dalamnya adalah tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Alm. Henok Harahap semasa hidupnya, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim memperoleh bukti permulaan bahwa tanah pekarang seluas 7000 M² (tujuh ribu meter persegi) tersebut sebelum perkara antara Alm. Henok Harahap dan Nai Esta Sibarani terjadi telah dikenal dengan sebutan kebun Henok Harahap;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan para Penggugat tersebut, berdasarkan bukti surat bertanda T-2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Mangasi Halomoan Harahap tanggal 8 Mei 2017, Tergugat ingin membuktikan bahwa tanah pekarangan tersebut merupakan harta bersama yang belum dibagi-bagi oleh Alm. Jonathan Harahap, sehingga para Penggugat tidak berhak menyatakan tanah pekarangan tersebut adalah milik Alm. Henok Harahap;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Mangasi Halomoan Harahap tanggal 8 Mei 2017 tersebut adalah surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Mangasi Halomoan Harahap (Tergugat) dan sama halnya sebagaimana telah di pertimbangkan di atas terhadap bukti yang demikian haruslah dikesampingkan jika tidak didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil bantahannya, di persidangan Saksi Tiopan Pasaribu, Saksi Naek Harahap, dan Saksi Alexander Harahap pada pokoknya telah menerangkan bahwa tanah di Laguboti secara keseluruhan belum pernah dibagi-bagi, namun Tergugat memiliki rumah di tanah tersebut, dan Alm. Henok Harahap menempati rumah yang dahulunya di tempati oleh Alm. Jonathan Harahap dan istrinya Br. Nasution;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Naek Harahap pun menerangkan bahwa dahulu Agus Harahap pernah membeli rumah milik Rihard Harahap (ayah Saksi) dan sudah dijual kepada salah satu keturunan Alm. Henok Harahap yang bernama Jonnes Harahap dan sampai saat ini dikuasai oleh Jonnes Harahap, akan tetapi Saksi menganggap yang dibeli oleh Agus Harahap hanyalah rumah saja sedangkan tanah masih milik Alm. Jonathan Harahap. Selanjutnya di persidangan Saksi-Saksi menerangkan pada dasarnya tidak keberatan dengan penguasaan lahan yang ada di bagian depan pekarang tersebut baik itu oleh keturunan Alm. Henok Harahap maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Alexander Harahap telah pula menerangkan jika Saksi Alexander Harahap mengetahui tanah tersebut belum dibagi-bagi berdasarkan cerita dari Tergugat pada tahun 2017 ketika Saksi Alexander Harahap pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-4 berupa fotokopi Akta Pembagian Harta Warisan No.116/AL/82 tanggal 27 Nopember 1982 dimana menurut Tergugat bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan keabsahan kepemilikan Tergugat atas tanah perkara, serta dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah memiliki rumah di tempat tersebut yang diperolehnya sebagai warisan turun temurun dari orang tuanya yang bernama Toga Harahap, dan telah diakui pula oleh para pihak di persidangan Toga Harahap adalah anak dari Alm. Petrus Harahap, maka hal-hal tersebut pun menjadi sangat bertolak belakang dengan dalil bantahan Tergugat sendiri yang menyatakan belum ada pembagian harta waris dari Alm. Jonathan Harahap, sehingga keterangan Saksi-Saksi yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti Saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Tergugat telah dikesampingkan Majelis Hakim, maka tentunya bukti surat bertanda T-2 yang dihadirkan Tergugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang relevan dengan maksud pembuktian Tergugat tersebut, dan menurut kaidah hukum yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 204K/Sip/1973 tanggal 11 Juni 1973 menyatakan bahwa suatu surat bukti yang berisi keterangan warisan yang dibuat secara sepihak oleh seorang waris yaitu orang yang mempunyai kepentingan menjadi salah satu pihak dalam perkara haruslah dikesampingkan, sehingga berdasarkan hal tersebut bukti surat bertanda T-2 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Surat Ketetapan Pajak Peralihan Lingkungan Pasar Laguboti, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak Henok, No.594775 Kohir, para Penggugat ingin membuktikan bahwa sejak dahulu tanah di Pasar Laguboti tersebut telah dikuasai oleh Alm. Henok Harahap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya penguasaan atas tanah di Pasar Laguboti tersebut oleh Alm. Henok Harahap, dan dengan memperhatikan proses jawab-jawab para pihak di persidangan dimana dalam proses tersebut tidak terdapat dalil-dalil yang menyatakan bahwa adanya keberatan dari ahli waris Alm. Jonathan Harahap lainnya saat tanah tersebut dikuasai oleh Alm. Henok Harahap, maka Majelis Hakim berpendapat penguasaan yang dilakukan secara terus-menerus tersebut dianggap sebagai pendudukan (besit) yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya jika tanah pekarangan tersebut belum dibagi-bagi dan masih merupakan harta warisan bersama keturunan Alm. Jonathan Harahap dengan istri Br. Nasution, maka apabila dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah pekarangan tersebut adalah bagian Alm. Henok Harahap yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-1, kemudian dihubungkan dengan bukti permulaan bahwa tanah pekarangan tersebut sebelum perkara antara Alm. Henok Harahap dan Nai Esta Sibarani terjadi telah dikenal dengan sebutan kebun Henok Harahap, serta dihubungkan pula dengan lamanya penguasaan tanah pekarangan tersebut oleh Alm. Henok Harahap, maka cukuplah beralasan menyatakan tanah pekarangan tersebut adalah tanah bagian Alm. Henok Harahap, sedangkan tanah perkara seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) merupakan bagian di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah pekarangan di Laguboti tersebut adalah tanah bagian Alm. Henok Harahap, maka Majelis Hakim berpendapat para Penggugat yang merupakan ahli waris Alm. Henok Harahap adalah orang yang berhak dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah penguasaan Tergugat terhadap tanah perkara didasari dengan alas hak yang sah?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya, para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat keberatan dengan perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian tanah perkara dengan cara membangun bangunan di belakang rumah Tergugat, dan mengklaim/menyatakan tanah perkara adalah tanah milik Tergugat berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan No.116/AL/82 tanggal 27 Nopember 1982 yang dibuat oleh Camat Laguboti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menyatakan bahwa akta pembagian harta warisan No.116/AL/82 tanggal 27 Nopember 1982 yang dibuat oleh Camat Laguboti tersebut memiliki kesalahan fakta, dimana Pewaris (Toga Harahap) meninggal pada tanggal 1-1-65, dan hal tersebut merupakan rekayasa sebab pada awal tahun 1966 Toga Harahap masih hidup dan masih menghadiri acara memasuki rumah keluarga Jones Harahap yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor 121 Laguboti;

Menimbang, bahwa selain itu pada tahun 1965 dan tahun 1966 suami Penggugat I masih sering bertemu dengan Toga Harahap karena setiap suami Penggugat I berangkat ke Medan dari Padang Sidempuan, suami Penggugat I selalu singgah di Laguboti dan bertemu dengan Toga Harahap;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat pun menerangkan jika tanda tangan Jones Harahap di dalam akta pembagian harta warisan No.116/AL/82 tanggal 27 Nopember 1982 tersebut tidaklah terlihat sama dengan arsip lainnya yang disimpan oleh Penggugat I, seperti kartu tanda penduduk Jones Harahap;

Menimbang, bahwa untuk membantah seluruh dalil gugatan para Penggugat tersebut, berdasarkan bukti surat bertanda T-4 berupa fotokopi Akta Pembagian Harta Warisan No.116/AL/82 tanggal 27 Nopember 1982 yang dibuat oleh Camat Laguboti, Tergugat ingin membuktikan bahwa berdasarkan surat Akta Pembagian Harta Warisan tersebut Tergugat adalah orang yang berhak atas tanah tanah perkara karena tanah tersebut adalah warisan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mencermati dengan seksama bukti surat tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa keterangan dalam surat tersebut sangatlah tidak jelas oleh karena di dalam surat tersebut disebutkan nama pewaris adalah Laguboti (nama suatu wilayah/daerah), dan nama ahli waris yang disebutkan di dalam kolom ahli waris hanyalah Mangasi Harahap, sementara jika dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi Daftar Silsilah Jonathan Harahap Br. Nasution, dapatlah diperoleh fakta jika maksud surat tersebut nama pewaris adalah orang tua Tergugat yang bernama Toga Harahap, maka ahli waris dalam hal ini bukanlah Tergugat sendiri melainkan masih ada ahli waris lainnya yaitu Binner Harahap, Kris Harahap, dan Hotma Harahap;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pula menghadirkan alat bukti lain untuk mendukung bukti surat tersebut, terlebih surat keterangan warisan tertanggal 12-12-1965 yang dibuat oleh para ahli waris sebagaimana termuat di dalam surat akta pembagian warisan tersebut, sehingga dengan bukti surat yang tidak jelas tersebut, dan meskipun surat tersebut dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, akan tetapi dengan keadaan yang demikian Majelis

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim belum dapat melihat apakah bukti surat tersebut adalah alas hak yang sah dari Tergugat untuk menguasai tanah tanah perkara, dan oleh karenanya Tergugat tidaklah dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya berdasarkan bukti surat bertanda T-5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mangasi Harahap tanggal 15/05/2015, serta bukti surat bertanda T-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat dan ditandatangani oleh Mangasi Harahap tanggal 15/05/2015, Tergugat ingin membuktikan bahwa Tergugat telah menguasai tanah tersebut selama ini, namun oleh karena bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, selain itu Majelis Hakim pun memandang tidak ada relevansinya dalam pertimbangan tersebut di atas, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dan telah dipertimbangkan bahwa tanah perkara adalah sebagian dari tanah bagian Alm. Henok Harahap, maka cukuplah beralasan menyatakan perbuatan Tergugat membangun bangunan di sebagian tanah perkara serta mengklaim/menyatakan tanah perkara adalah tanah milik Tergugat merupakan perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat membangun bangunan di sebagian tanah perkara serta mengklaim/menyatakan tanah perkara adalah tanah milik Tergugat, serta perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan surat akta pembagian harta warisan No.116/AL/82 tanggal 27 Nopember 1982 tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara untuk menyatakan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri perbuatan Tergugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Tergugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Linde baum Cohen tanggal 13 Januari 1919) dan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, di mana pengertian “bertentangan



dengan hukum“ itu diartikan secara luas yang meliputi lima macam kategori perbuatan :

1. Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
5. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (*zorgvul-diqheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kelima kategori perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut, dapat saja seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan perbuatan Tergugat membangun bangunan di sebagian tanah perkara serta mengklaim/menyatakan tanah perkara adalah tanah milik Tergugat merupakan perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar, kemudian akibat perbuatan Tergugat tersebut para Penggugat tidak dapat menguasai serta mengusahi sebagian tanah perkara yang telah dibangun bangunan oleh Tergugat tersebut, lalu apabila hal-hal tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain, yang akibat pelanggaran hak subjektif dari para Penggugat tersebut, para Penggugat sebagai pemilik tanah tanah sengketa mengalami kerugian, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa salah satu kriteria perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, oleh karena itu perlulah diperhatikan apakah perbuatan Turut Tergugat selaku camat yang membuat surat Akta Pembagian Harta Warisan No.116/AL/82 tanggal 27 Nopember 1982, telah bertindak dengan ketelitian serta sikap hati-hati yang cukup sebagaimana yang seharusnya dilakukannya ;

Menimbang, bahwa prinsip itikad baik berhubungan dengan prinsip *duty of care* yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, yang kadang-kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan yang diakui oleh hukum, yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "*a certain standard of conduct*" untuk melindungi orang-orang lain



terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (*unreasonable risk*);

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati yang mungkin dapat merugikan orang lain, yaitu sesuai dengan azas "*the neighbour principle*" (sesama kita) dan "*the area of risk principle*" (azas ruang lingkup) yang pada kedua azas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi, yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat, harus merupakan suatu ukuran obyektif dan tidak merupakan sesuatu yang bersifat subyektif. Penilaian yang bersifat individual, sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk si pelaku tidak merupakan faktor yang menentukan, karena ukuran itu, sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang, karena hukum tidak membedakan orang, walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri si pelaku, kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan ternyata Turut Tergugat selaku Camat dahulu mempunyai kewajiban untuk membuat akta pembagian harta warisan (sekarang notaris/PPAT). Memang lebih dari itu pada hakekatnya seorang Camat hanyalah sebagai orang yang menyaksikan suatu perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh para pihak, sehingga mengenai kebenaran perbuatan hukum tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab dari Camat kemudian setelah meneliti bukti surat bertanda T-4 tersebut terdapat beberapa kejanggalan antara lain

1. Terdapat huruf yang diketik dengan mesin tik dan juga terdapat tulisan yang ditulis tangan;
2. Tidak disebutkan siapa nama pewaris dimaksud dalam surat tersebut. Kolom nama pewaris tertulis tangan yaitu "laguboti" (nama wilayah/daerah);
3. Pada lembar kedua tertulis tangan lanjutan ke Pasal 5 namun tidak ada uraian pasal 5 tersebut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta notariil, namun memperhatikan bukti surat bertanda T-4 tersebut, Turut Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat terhadap seorang Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah serta tidak memiliki sikap ketelitian serta hati-hati yang cukup, sehingga berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas khususnya pertimbangan mengenai peran Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Turut Tergugat yang telah membuat surat Akta Pembagian Harta Warisan No.116/AL/82 tanggal 27 Nopember 1982 adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Salinan Putusan No.285 K/TUN/2015 dan bukti surat bertanda T-7 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 6 september 2016 yang mana secara substansi bukti-bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok yang diperkarakan, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut seluruhnya layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan nomor 1 (satu) para Penggugat akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan yang mana terhadap fakta tersebut telah diakui oleh para pihak bahwa para Penggugat adalah keturunan Alm. Henok Harahap, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) para Penggugat yang memohon agar dinyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah keturunan dan ahli waris Alm. Henok Harahap sangatlah beralasan dan berdasar sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya jika tanah perkara dengan luas 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi) adalah sebagian dari tanah bagian Alm. Henok Harahap sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 3 (tiga) para Penggugat yang memohon agar menyatakan dalam hukum tanah terperkara seluas ± 350 M² (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong milik Parel Aruan;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Mangasi Halomoan Harahap
(Tergugat);

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik R. Harahap;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik R. Harahap;

adalah sah milik bersama seluruh keturunan atau ahli waris Alm. Henok Harahap cukuplah berdasar dan dapat dikabulkan dengan suatu perbaikan dimana maksud perbaikan tersebut hanya untuk memperbaiki pokok dari petitum dan bukanlah untuk menambah atau mengurangi petitum yang dimohonkan oleh para Penggugat;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) para Penggugat, dimana telah dipertimbangkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), maka petitum yang demikian haruslah dikabulkan dengan perbaikan pula;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum nomor 5 (lima, dan 6 (enam) para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada keturunan atau ahli waris Alm. Henok Harahap diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X agar dapat dikuasai/diusahai keturunan atau ahli waris Alm. Henok Harahap sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara, dan menyatakan tidak berharga Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 atas tanah dengan ukuran \pm 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi) dengan batas batas:

- Utara berbatasan dengan tanah kosong 5 m;
- Timur berbatasan dengan T. Harahap 80 m;
- Selatan berbatasan dengan Jln. Singamangaraja 5 m;
- Barat berbatasan dengan R. Harahap 80 m;

dimana menurut hemat Majelis Hakim petitum-petitum tersebut di atas merupakan akibat lain/konsekuensi dari dikabulkannya pokok permohonan para Penggugat, maka petitum-petitum yang demikian cukuplah berdasar serta beralasan untuk dikabulkan namun dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum nomor 7 (tujuh) para Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua milyar dua puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa selama persidangan berlangsung, para Penggugat belum pernah, bahkan sama sekali tidak menunjukkan atau membuktikan dengan terperinci tentang adanya kerugian-kerugian yang dimaksud para Penggugat dalam petitumnya tersebut, sehingga atas dasar tersebut petitum nomor 7 (tujuh) Penggugat tidak beralasan dan berdasar, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 8 (delapan) para Penggugat memohon agar putusan dapat dijalankan serta merta walaupun Tergugat maupun orang lain mengajukan verzet, banding maupun kasasi (*uit voer baar bij voor raad*), dan terhadap petitum yang demikian akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang sifatnya dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voorbijd bij vooraad*) adalah putusan yang bersifat sementara yang dilakukan sebelum putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dipastikan apakah putusan yang bersangkutan tidak akan berubah apabila ada upaya hukum, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan dalam pemulihan keadaan semula apabila ternyata putusan yang dilakukan upaya hukum tersebut nantinya berbeda dengan putusan semula, maka cukup beralasan terhadap petitum nomor 8 (delapan) para Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 9 (sembilan) para Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat tersebut, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana telah dikabulkannya petitum nomor 5 (lima) para Penggugat, kemudian Majelis Hakim pun tidak memiliki kekhawatiran bahwa Tergugat akan ingkar atau tidak bersedia menyerahkan tanah perkara pada saat eksekusi riil dilaksanakan, maka cukuplah beralasan dan berdasar petitum nomor 9 (sembilan) para Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam petitum nomor 10 (sepuluh) para Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan pokok para Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya sebagian dari petitum-petitum para Penggugat, maka dengan sendirinya petitum nomor 1 (satu) para Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPdata, serta ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah keturunan atau ahli waris Alm. Henok Harahap;
3. Menyatakan bahwa tanah perkara seluas 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong milik Parel Aruan dengan ukuran 5 M (lima meter);
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Mangasi Halomoan Harahap (Tergugat) dengan ukuran 5 M (lima meter);
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik R. Harahap dengan ukuran 70 M (tujuh puluh meter);
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik R. Harahap dengan ukuran 70 M (tujuh puluh meter);adalah milik bersama seluruh keturunan atau ahli waris Alm. Henok Harahap;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membangun bangunan di sebagian tanah perkara serta mengklaim tanah perkara adalah milik Tergugat dan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Akta Pembagian Harta Warisan No. 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 tanpa sikap ketelitian serta kehati-hatian yang cukup merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada keturunan atau ahli waris Alm. Henok Harahap diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, agar dapat dikuasai serta diusahai keturunan atau ahli waris Alm. Henok Harahap sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara;
6. Menyatakan surat Akta Pembagian Harta Warisan No. 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 atas tanah dengan ukuran ± 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong dengan ukuran 5 M (lima meter);
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan sisingamangaraja dengan ukuran 5 M (lima meter);
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik R. Harahap dengan ukuran 80 M (delapan puluh meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik T. Harahap dengan ukuran 80 M (delapan puluh meter);

tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **5 Maret 2018**, oleh kami Azhary Prianda Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **Senin** tanggal **12 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Rismanto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat serta Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 554.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 1.000.000,00
Biaya materai.....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00

Jumlah :

Rp1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg